



YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM NUSA TENGGARA BARAT
INSTITUT KESEHATAN YARSI MATARAM

Jl. TGH. M. Rais Lingkar Selatan Kota Mataram, Telp/Fax. (0370) 6161261 / (0370) 6161271

Website; www.ilnkesyarsimatararam.ac.id email; info@lnkesyarsimatararam.ac.id



KEPUTUSAN REKTOR INKES YARSI MATARAM
NOMOR 264/SK/INKES/Y.III/1-B/VIII/2026

TENTANG :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BANDING TERHADAP NILAI UJIAN
INKES YARSI MATARAM

REKTOR INKES YARSI MATARAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya proses penilaian hasil ujian yang objektif, transparan, akuntabel, adil, dan sesuai dengan prinsip penjaminan mutu akademik di Institut Kesehatan YARSI Mataram, perlu disediakan mekanisme banding terhadap nilai ujian bagi mahasiswa;
- b. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya proses penilaian hasil ujian yang objektif, transparan, akuntabel, adil, dan sesuai dengan prinsip penjaminan mutu akademik di Institut Kesehatan YARSI Mataram, perlu disediakan mekanisme banding terhadap nilai ujian bagi mahasiswa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Banding terhadap Nilai Ujian perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang penetapan standar dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor : 0536/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2020 tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 526/E/O/2024 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YARSI Mataram menjadi Institut Kesehatan YARSI Mataram;
4. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Nusa Tenggara Barat Nomor : 30/SK/YARSI.NTB/1-B/IX/2017 Tanggal 7 September 2017 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian;
5. Peraturan Pengurus Yayasan RSI NTB Nomor : 02/YARSI.NTB/II-B/VII/2025 Tentang Statuta INKES YARSI Mataram.
6. Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan INKES YARSI Mataram.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rektor Inkes Yarsi Mataram Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Banding terhadap Nilai Ujian Inkes Yarsi Mataram
- Pertama : Standar Operasional Prosedur (SOP) Banding terhadap Nilai Ujian Inkes Yarsi Mataram sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dijadikan dasar/pedoman untuk terlaksananya kegiatan akademik dan non akademik di INKES YARSI Mataram
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 18 Agustus 2026

INKES YARSI MATARAM

Rektor,



Dr. Zul Hendry, S.Kep., Ners., M.Kep

NIK.2129920

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

Ketua Pengurus Yayasan RSI NTB di Mataram

Gambar 4.5 Standar Operasional Prosedur (SOP) Banding Nilai

	INSTITUT KESEHATAN YARSI MATARAM	No Dokumen : 01
		Tanggal Terbit : 2 September 2024
	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL BANDING TERHADAP NILAI UJIAN	No. Revisi : 00
		Halaman : 1 dari 4

**STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
BANDING TERHADAP NILAI UJIAN**

1. TUJUAN:

- 1.1. Prosedur ini bertujuan untuk mengatur mekanisme banding terhadap nilai ujian
- 1.2. Prosedur ini untuk menjamin bahwa mekanisme banding terhadap nilai ujian di Program Studi di INKES YARSI Mataram telah sesuai dengan standar Mutu.

2. RUANG LINGKUP:

- 2.1. Prosedur ini berlaku pada unit kerja di lingkungan INKES YARSI Mataram
- 2.2. Prosedur ini mencakup tatacara pengajuan banding terhadap nilai ujian oleh mahasiswa dan penanganan banding oleh dosen pengampu/penguji

3. DEFINISI:

- 3.1. Banding nilai merupakan proses yang diatur untuk menjamin prinsip keadilan dan transparansi dalam proses penilaian yang sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- 3.2. Ujian adalah serangkaian butir pertanyaan/ soal yang berifat baku atau dirancang oleh dosen sebagai alat pengukur, pengakses atau penilaian kemampuan akademik pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta dapat dilakukan secara lisan dengan cakupan bahan ajar sesuai dengan tujuan kurikulum
- 3.3. Evaluasi adalah proses pengambilan keputusan dan pemberian nilai atas hasil ujian mahasiswa.

4. REFERENSI

- 4.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 4.3 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 4.4 Renstra INKES Yarsi Mataram Tahun 2024-2028.

5. PIHAK TERKAIT

- 5.1 Mahasiswa (MHS)
- 5.2 Bagian Akademik (BAAK)
- 5.3 Dosen Pengampu (DP)
- 5.4 Program Studi (PS)
- 5.5 Dosen Pembimbing Akademik (DPA)

6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1 Formulir pengajuan banding
- 6.2 Salinan KRS dan KHS

7. MEKANISME/ ALUR PROSEDUR

	INSTITUT KESEHATAN YARSI MATARAM		No Dokumen : 01
			Tanggal Terbit : 2 September 2024
	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL		No. Revisi : 00
	BANDING TERHADAP NILAI UJIAN		Halaman : 1 dari 4

No	Kegiatan	Pihak yang Terkait					Waktu	Dokumen
		MHS	BAAK	PS	DPA	DP		
1	Mahasiswa mengambil surat permohonan/form di Administrasi Akademik Program Studi	Mulai						Form BN-1
2	Mahasiswa menyerahkan surat yang sudah ditandatangani beserta fotocopy KRS dan KHS tersebut ke bagian akademik							Form BN-1, KRS, KHS
3	Bagian akademik menyerahkan surat tersebut ke Program Studi.						2 hari	Form BN-1, KRS, KHS
4	Ketua Program Studi akan menghubungi Dosen Wali, Dosen Penguji TA/Dosen Pengampu matakuliah yang bersangkutan.						3 hari	
5	Program Studi, Dosen Wali, dan Dosen Penguji TA/Dosen Pengampu matakuliah mengadakan rapat untuk verifikasi hal yang dikeluarkan mahasiswa							
6	Program Studi mengeluarkan Surat Jawaban atas Banding Terhadap Nilai Ujian, yang ditandatangani oleh Ketua/ Sekretaris Program Studi, Dosen Penguji TA/Dosen Pengampu matakuliah, dan Dosen Wali						1 hari	
7	Jika Program Studi menyetujui permohonan banding, maka Tenaga Administrasi Akademik melakukan pengubahan pada status KHS/KRS.							
8	Baik disetujui atau tidak, Tenaga Administrasi Akademik menyampaikan Surat Jawaban kepada mahasiswa, dengan tembusan kepada Dosen Wali dan Dosen Penguji TA/Dosen Pengampu matakuliah							

	INSTITUT KESEHATAN YARSI MATARAM	No Dokumen : 01
		Tanggal Terbit : 2 September 2024
	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL BANDING TERHADAP NILAI UJIAN	No. Revisi : 00
		Halaman : 1 dari 4

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL BANDING TERHADAP NILAI UJIAN

1. TUJUAN:

- 1.1. Prosedur ini bertujuan untuk mengatur mekanisme banding terhadap nilai ujian
- 1.2. Prosedur ini untuk menjamin bahwa mekanisme banding terhadap nilai ujian di Program Studi di INKES YARSI Mataram telah sesuai dengan standar Mutu.

2. RUANG LINGKUP:

- 2.1. Prosedur ini berlaku pada unit kerja di lingkungan INKES YARSI Mataram
- 2.2. Prosedur ini mencakup tatacara pengajuan banding terhadap nilai ujian oleh mahasiswa dan penanganan banding oleh dosen pengampu/penguji

3. DEFINISI:

- 3.1. Banding nilai merupakan proses yang diatur untuk menjamin prinsip keadilan dan transparansi dalam proses penilaian yang sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- 3.2. Ujian adalah serangkaian butir pertanyaan/ soal yang berifat baku atau dirancang oleh dosen sebagai alat pengukur, pengakses atau penilaian kemampuan akademik pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta dapat dilakukan secara lisan dengan cakupan bahan ajar sesuai dengan tujuan kurikulum
- 3.3. Evaluasi adalah proses pengambilan keputusan dan pemberian nilai atas hasil ujian mahasiswa.

4. REFERENSI

- 4.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 4.3 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 4.4 Renstra INKES Yarsi Mataram Tahun 2024-2028.

5. PIHAK TERKAIT

- 5.1 Mahasiswa (MHS)
- 5.2 Bagian Akademik (BAAK)
- 5.3 Dosen Pengampu (DP)
- 5.4 Program Studi (PS)
- 5.5 Dosen Pembimbing Akademik (DPA)

6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1 Formulir pengajuan banding
- 6.2 Salinan KRS dan KHS

7. MEKANISME/ ALUR PROSEDUR

	INSTITUT KESEHATAN YARSI MATARAM	No Dokumen : 01
		Tanggal Terbit : 2 September 2024
	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL BANDING TERHADAP NILAI UJIAN	No. Revisi : 00
		Halaman : 1 dari 4

No	Kegiatan	Pihak yang Terkait					Waktu	Dokumen
		MHS	BAAK	PS	DPA	DP		
1	Mahasiswa mengambil surat permohonan/form di Administrasi Akademik Program Studi	Mulai						Form BN-1
2	Mahasiswa menyerahkan surat yang sudah ditandatangani beserta fotocopy KRS dan KHS tersebut ke bagian akademik							Form BN-1, KRS, KHS
3	Bagian akademik menyerahkan surat tersebut ke Program Studi.						2 hari	Form BN-1, KRS, KHS
4	Ketua Program Studi akan menghubungi Dosen Wali, Dosen Penguji TA/Dosen Pengampu matakuliah yang bersangkutan.						3 hari	
5	Program Studi, Dosen Wali, dan Dosen Penguji TA/Dosen Pengampu matakuliah mengadakan rapat untuk verifikasi hal yang dikeluhkan mahasiswa							
6	Program Studi mengeluarkan Surat Jawaban atas Banding Terhadap Nilai Ujian, yang ditandatangani oleh Ketua/ Sekretaris Program Studi, Dosen Penguji TA/Dosen Pengampu matakuliah, dan Dosen Wali						1 hari	
7	Jika Program Studi menyetujui permohonan banding, maka Tenaga Administrasi Akademik melakukan perubahan pada status KHS/KRS.							
8	Baik disetujui atau tidak, Tenaga Administrasi Akademik menyampaikan Surat Jawaban kepada mahasiswa, dengan tembusan kepada Dosen Wali dan Dosen Penguji TA/Dosen Pengampu matakuliah	Selesai				Selesai		